

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hampir setiap hari kita mendengar istilah tentang kredit. Kredit yang dilakukan pada era yang sudah maju seperti saat ini biasanya diperuntukan sebagai modal manusia dalam melakukan kegiatan usahanya. Bukan hanya untuk sebagai modal usaha, biasanya manusia itu sendiri menggunakan kredit tersebut untuk membeli kendaraan roda dua, serta ada pula yang menggunakannya untuk membayar biaya masuk sekolah anak mereka dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang dilakukan.

Manusia sangat membutuhkan kredit, karena manusia adalah *homo economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit.<sup>1</sup>

Secara umum dan sederhana kredit berarti hutang, dan hutang adalah sesuatu yang kelak harus dibayar kembali kepada yang telah meminjamkannya. Sehubungan dengan hal tersebut ada suatu pandangan umum yang mengatakan, bahwa pada hakekatnya tiada seorangpun yang mau terlibat dalam masalah hutang (*no one likes to be indebt*). Namun dalam kenyataannya kredit semakin populer, dan bahkan banyak orang yang senantiasa berusaha untuk memperolehnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Thomas suyatno, et.al, *Unsur-Unsur Kredit*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, h.13.

<sup>2</sup> Hazniel harun, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan 2, Yayasan Tritura '66, Jakarta, 1991, h.1.

Pengertian dari kredit adalah berasal dari bahasa latin yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan, maksudnya adalah bahwa seseorang yang memperoleh kredit berarti telah memberikan kepercayaan kepada seseorang dan yakin bahwa uangnya pasti akan kembali sesuai dengan perjanjian.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kredit itu adalah cara menjual barang dengan cara pembayaran ditangguhkan atau diangsur oleh seseorang atau badan sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Pada kegiatan perkreditan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Setelah Inpres Nomor 6 Tahun 2007 dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, selanjutnya pada tanggal 5 November 2007 Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pola penjaminan dengan Kredit Usaha Rakyat dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008-2009.

Pengertian dari Kredit Usaha Rakyat itu sendiri, yang selanjutnya disingkat menjadi KUR adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.<sup>4</sup>

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat diatur oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas

---

<sup>3</sup> "Pengertian Kredit," <<http://kafeilmu.com/2011/02/pengertian-kredit-dan-dasar-hukumnya.html>>, diakses tanggal 9 Februari 2013.

<sup>4</sup> "Pengertian KUR," <<http://rya89.wordpress.com/2010/04/04/kredit-usaha-rakyat-kur/>>., diakses tanggal 14 februari 2013

Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009.

Pada pelaksanaannya Kredit Usaha Rakyat disalurkan oleh 6 Bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bukopin, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Mandiri.<sup>5</sup>

Kredit Usaha Rakyat diberikan kepada bidang usaha pertanian, peternakan, dan jasa, bahkan Kredit Usaha Rakyat diperuntukan bagi pegawai berpenghasilan lengkap. Program Kredit Usaha Rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah ditujukan untuk membantu usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya dan sesuai dengan prosedur yang telah ada.

Bank yang sudah tinjau oleh pemerintah pada kenyataannya tidak langsung menjalankan program Kredit Usaha Rakyat, contohnya saja pada Bank Rakyat Indonesia yang merupakan salah satu Bank sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat baru dapat melaksanakannya pada Maret 2008.

Dalam programnya, Kredit Usaha Rakyat pada Bank X memiliki tujuan dalam kegiatan masyarakat adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah & Koperasi kepada Bank.
- b. Pembelajaran Usaha Mikro Kecil Menengah untuk menjadi debitur yang bankable sehingga dapat dilayani sesuai ketentuan komersial perbankan pada umumnya (Sebagai embrio debitur komersial).
- c. Diharapkan usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

Setelah program Kredit Usaha Rakyat dijalankan oleh Bank X, pada kenyataannya banyak sekali masyarakat yang mulai tertarik untuk melakukan pinjaman kredit tersebut, kebanyakan masyarakat mempergunakannya sebagai modal usaha.

Perjanjian Kredit Usaha Rakyat ini hanya dilakukan oleh debitur dalam hal ini adalah masyarakat yang ingin menggunakan program tersebut dengan pihak dari Bank X dalam hal ini adalah sebagai kreditur. Perjanjian tersebut tidak lepas dari

---

<sup>5</sup> <http://komite-kur.com/index.php?pilih=hal&id=14>, diakses tanggal 14 Februari 2013.

<sup>6</sup> "Tujuan KUR pada BRI", [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id), diakses tanggal 14 februari 2013

adanya ketentuan-ketentuan yang harus disetujui oleh pihak debitur yang telah diberikan oleh pihak kreditur.

Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi : jenis Kredit Usaha Rakyat itu sendiri, calon debitur berupa perorangan atau badan hukum, memiliki legalitas yang lengkap, lama usaha yang sudah dijalankan minimal 6 (enam) tahun serta perizinan jumlah plafond harus mempunyai keterangan usaha dari lurah/kepala desa.<sup>7</sup>

Selain ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dari pihak debitur, ada pula persyaratan dari kreditur yang harus dilaksanakan oleh debitur ketika sudah menerima Kredit Usaha Rakyat tersebut. Persyaratan tersebut meliputi, yaitu : jumlah plafond kredit, suku bunga yang harus dibayar, jangka waktu pelunasan yang harus diselesaikan dari pihak debitur, dan anggunan yang diberikan oleh pihak kreditur.<sup>8</sup>

Dalam perjalanannya ternyata Kredit Usaha Rakyat yang diberikan dari pihak Bank X ternyata mengalami kendala dalam proses pelunasan yang dilakukan dari pihak debitur. Kendala tersebut adalah berupa kredit macet.

Pengertian dari kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.<sup>9</sup>

Kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat terjadi karena beberapa faktor berupa usaha yang dijalankan dari pihak debitur adalah sedikitnya keuntungan yang diperoleh debitur sehingga tidak dapat mengangsur kreditnya, bahkan ada pula usahanya yang berhenti ditengah jalan, dan karena suka bunga yang menurut para debitur yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat melunasinya.

Selain faktor diatas, penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari nasabah, misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> “Ketentuan dan Persyaratan KUR BRI”, [http://www.bri.co.id/pinj\\_kur](http://www.bri.co.id/pinj_kur), diakses tanggal 14 Februari 2013.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Siamat Dahlan, et, el, *Manajemen Bank Umum*, edisi xii, Intermedia, Jakarta, 1993, h.220

<sup>10</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.102.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk memilih judul sebagai berikut : **Penyelesain sengketa dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank X.**

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses pemberian Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh Bank X kepada nasabah dalam bisnis usaha mikro?
- b. Apa penyebab sengketa dan kendala penyelesaian sengketa dalam Kredit Usaha Rakyat di Bank X?
- c. Bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam Kredit Usaha Rakyat oleh Bank X?

## **3. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti factor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian.<sup>11</sup>

Penulis membuat skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa dalam Kredit Usaha Rakyat oleh PT. Bank X, karena hanya ingin membahas mengenai penyelesaian kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia. Dikarenakan agar pembahasan skripsi ini tidak melebar dan tetap pada jalur perumusan masalah.

## **4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

a. Tujuan Penulisan :

- 1) Untuk mengetahui proses pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh BRI kepada nasabah dalam bisnis usaha mikro

---

<sup>11</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grasindo Persada, Jakarta 2007, h.111.



- 2) Untuk mengetahui cara penyelesaian kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat.
  - 3) Untuk mengetahui kendala penyelesaian kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat.
- b. Manfaat Penulisan
- 1) Memberikan sumbangan pikiran bagi keilmuan khususnya ilmu yang berkaitan dengan Kredit Macet.
  - 2) Untuk memberikan masukan kepada Bank X dalam menyelesaikan kredit macet.
  - 3) Untuk menyampaikan bahwa kredit macet sangat merugikan suatu bank khususnya Bank X.
  - 4) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya penyelesaian kredit macet dalam kredit usaha rakyat pada bisnis mikro yang terjadi di Bank X.

## **5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teori**

Dalam usaha mikro kecil menengah, pemerintah Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah. Setelah itu pada tanggal 5 November 2007 Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan pola penjaminan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008-2009.

Setelah itu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya disediakan terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Bukopin.

Pengertian dari Kredit Usaha Rakyat itu sendiri adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.<sup>12</sup>

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat, yaitu :

- 1) Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan,
- 2) Inpres 6 tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM-K guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia,
- 3) MOU antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007,
- 4) Addendum I MOU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008,
- 5) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 5 tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKM-K,
- 6) Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan,
- 7) Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR,
- 8) Addendum II MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010,
- 9) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-07/M.EKON/01/2010 Tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat,
- 10) Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> "Pengertian Kur," <<http://rya89.wordpress.com/2010/04/04/kredit-usaha-rakyat-kur/>>, diakses tanggal 6 Oktober 2012.

<sup>13</sup> "Landasan Hukum KUR", <[http://komite-kur.com/landasan\\_hukum.asp](http://komite-kur.com/landasan_hukum.asp)>, diakses tanggal 6 Oktober 2012.

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM serta koperasi, merupakan salah satu jenis fasilitas kredit yang memudahkan bagi nasabah, khususnya bagi nasabah yang menjadi pelaku UMKM serta koperasi yang diterapkan di beberapa bank di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Bank Rakyat Indonesia.

Sedangkan Kredit Usaha Rakyat itu sendiri pada Bank X baru dilaksanakan pada Maret 2008 dimana KUR ini dibagi 2 yaitu, KUR Retail dan KUR Mikro. Untuk plafond KUR Retail sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk KUR Mikro plafond sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Dalam KUR jangka waktu pengembalian kredit dibedakan atas dua, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Untuk kredit investasi memberikan jangka waktu pengembalian maksimum 3 tahun, sedangkan untuk kredit modal kerja memberikan jangka waktu maksimum 2 tahun. Dalam KUR tidak ada agunan yang harus diberikan debitur kepada bank penyalur karena KUR merupakan kredit tanpa agunan yang dijamin pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Sarana Pembinaan Usaha (SPU) namun sebagai tambahan Bank dapat memberikan aturan tambahan.

Sebelum memberikan kredit terhadap debitur maka Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan dapat kembali. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian lainnya tetap sama. Begitu pula dengan dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.



Penilaian 5 C meliputi : *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Colleteral*. Sedangkan penilaian 7 P itu sendiri meliputi : *Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia terdapat jenis-jenisnya, yaitu Kredit Usaha Mikro dan Kredit Usaha Ritel. Pada Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kredit Usaha Ritel memiliki perbedaan dari calon debitur, legalitas dari calon debitur, lama usaha yang didirikan dan jumlah perizinan dana yang ingin dipinjem dari calon debitur yang hanya terdapat pada jenis Kredit Usaha Rakyat Ritel.<sup>15</sup>

Ketentuan tersebut merupakan hal yang harus dilakukan dari pihak debitur sebelum mendapatkan pinjaman dari pihak Bank Rakyat Indonesia. Apabila pihak calon debitur mampu memenuhi ketentuan tersebut maka pihak debitur berhak mendapatkan program Kredit Usaha Rakyat yang sesuai dengan ketentuan.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan kontruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini :

- 1) Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>16</sup>
- 2) Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Kasmir, *op.cit*; h.117-120.

<sup>15</sup> "Ketentuan dan persyaratan KUR BRI", [http://www.bri.co.id/pinj\\_kur](http://www.bri.co.id/pinj_kur), diakses 14 februari.

<sup>16</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan 9, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, h.87.

<sup>17</sup> Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Perbankan Komersil*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, h.9.

- 3) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.
- 4) Dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- 5) Kredit adalah menjual atau membeli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur.
- 6) Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah:
  - a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  - b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
  - c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
  - e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- 7) Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>18</sup>
  - 8) Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.<sup>19</sup>
  - 9) Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.<sup>20</sup>

## 6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu menelaah keadaan yang ada di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Perjanjian Kredit dan Pengakuan hutang , <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>, diakses tanggal 24 februari 2012.

<sup>19</sup>“Pengertian Kur,” <<http://rya89.wordpress.com/2010/04/04/kredit-usaha-rakyat-kur/>>, diakses tanggal 6 Oktober 2012. *Loc.cit.*

<sup>20</sup> Siamat Dahlan, et, el, op.cit., h.220.

**a. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan proses penyelesaian kredit macet. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

**b. Sumber Data**

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah:

**1) Data Primer**

Sumber bahan hukum primer dalam penulisan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar dan sumber internet.

**c. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti.

**d. Analisis Data**

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

## 7. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari suatu tulisan ilmiah mempunyai peranan penting, karena dengan adanya sistematika pembahasan tersebut akan memudahkan penyusunan skripsi itu sendiri. Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang terbagi menjadi beberapa sub-bab yang terdiri dari:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT PADA BANK X

Berisi tentang pengertian kredit, Pemberian Kredit Bank kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perjanjian Kredit, Jenis-Jenis Kredit di Bank X, Pengertian Kredit Usaha Rakyat, Ketentuan Kredit Usaha Rakyat, Persyaratan Kredit Usaha Rakyat, dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat

### BAB III : STUDI KASUS KREDIT USAHA RAKYAT DI BANK X

Berisi tentang Struktur Organisasi Bank X yang menjalankan Kredit Usaha Rakyat, dan Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Bank X .

### BAB IV : ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM KREDIT USAHA RAKYAT DI BANK X

Berisi tentang Cara Penyelesaian Sengketa dalam Kredit Usaha Rakyat di Bank X, Penyebab terjadinya Kredit Macet, Cara Penyelesaian Kredit Macet dalam Kredit Usaha Rakyat di Bank X, dan Kendala Penyelesaian Kredit Macet dalam Kredit Usaha Rakyat di Bank X.

### BAB V: PENUTUP

Pada bab lima ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat diberikan guna kemanfaat bank dan para nasabahnya.